


KAWAL DAN IMBANG (CHECKS AND BALANCES)

Checks (kawal, kendali): mekanisme kelembagaan yang mencegah penggunaan kekuasaan secara mutlak / absolut. Cara yang paling mudah ditempuh adalah dengan memisahkan kekuasaan dan membaginya ke lembaga yang berbeda-beda.

Balances (seimbang): proporsi kewenangan lembaga pemerintah hendaknya seimbang sehingga proses pembuatan keputusan tidak didominasi oleh pihak / lembaga tertentu.

Baron Montesquieu



PEMBAGIAN KEKUASAAN

Konsep Trias Politica pertama (pembagian kekuasaan menjadi tiga) kali dikemukakan oleh John Locke dlm Treaties of Civil Government (1690) dan Baron Montesquieu (1748) dlm L'esprit des Lois (1748).

Trias Politica:

1. Kekuasaan legislatif (rulemaking function); membuat undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif (rule application function); melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan judikatif (rule adjudication function); mengadili atas pelanggaran undang-undang

KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN (Separation of Powers)

- James Harrington (*Oceana*, 1656): kekuasaan tidak boleh ada di satu tangan
- John Locke (*Of Civil Government*, 1690): salah satu cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah membuat pemisahan antara pembuat undang-undang (legislatif) dan pelaksana undang-undang (eksekutif)
- Baron de Montesquieu (*Spirit of the Laws*, 1748): teori “*trias politica*”; kekuasaan legislatif, eksekutif, judikatif.
- Dalam praktik, penegakan azas demokrasi dengan pemisahan kekuasaan tidak ada yang mutlak. Selalu terdapat campuran antara separation of powers (pemisahan kekuasaan) dan fusion of powers (penyatuan kekuasaan).

**PEMBAGIAN KEKUASAAN
EKSEKUTIF-LEGISLATIF
DI TINGKAT LOKAL**

Dewan Lokal	Kepala Daerah
1. Mengesahkan peraturan daerah	1. Mengumumkan peraturan daerah
2. Menyidik pelaksanaan pemerintahan	2. Menggunakan hak veto
3. Menilai dan memutuskan usulan anggaran	3. Merumuskan usulan anggaran
4. Menyetujui penutupan rekening tertentu	4. Mengusulkan rancangan peraturan daerah
5. Memanggil kepala daerah dan pejabat daerah dalam dengar-pendapat	5. Menghadiri pertemuan dg dewan
	6. Meminta diadakan sidang khusus dewan
	7. Menunjuk staff administratif dewan lokal

VARIASI PRAKTIK KAWAL & IMBANG

- The four branches: media. Cina: Kaoshi Yuan, kaisar; raja (monarkhi-konstitusional)
- AS; tingkat state: trias politika; tingkat county: judikatif (district attorney) dipilih, ada pemilihan atas sherriff, school boards, park commissioners.
- Korea Selatan; dewan lokal tidak boleh intervensi eksekutif, kepala daerah punya hak veto.
- Indonesia: tidak menganut Trias Politica secara utuh. Legislatif: DPR
Eksekutif: presiden, Judikatif: MK, MA.

PERKEMBANGAN DI INDONESIA (1)

- UU 5/1974;
 - 3 azas: dekonsentrasi, desentralisasi, medebewind (tugas pembantuan)
 - Sentralistik
 - DPRD hanya berhak mengajukan 2-5 calon gubernur/bupati/walikota
 - Pemda adl Kepala Daerah & DPRD
- UU 22/1999;
 - Desentralistik
 - Wakil ABRI di DPRD maksimal 10%
- UU 4/1999 (**Susduk MPR, DPR, DPRD**);
DPRD prov: 45-100, kab/kota: 20-45 (dipilih dr partai)
- PP 108/2000 (**Tatacara Pertangg. Kdh**);
 - Kdh bertanggungjawab kpd DPRD (LPJ)
 - Sistem pemilu proporsional
 - Kolusi eksekutif-legislatif; gaji DPRD naik 270%

PERKEMBANGAN DI INDONESIA (2)

- PP 110/2000 (Kedudukan Protokoler DPRD);
 - Penggelembungan gaji dewan
- UU 22/2003 (Susduk);
 - Komisi dibentuk, tetapi praktiknya anggota DPRD mementingkan fraksi.
- PP 24/2004; membatasi jenis-jenis tunjangan DPRD
- UU 32/2004; Pilkada langsung;
 - LPJ diubah menjadi LKPJ
- PP 37/2005; PP 37/2006;
 - Tunjangan komunikasi dewan, berlaku surut?
 - Pakpak Barat, Sumut: PAD 1 miliar, gaji DPRD 3 miliar
 - Prov Irjabar, gaji DPRD mencapai 45% dr total belanja pegawai
- PP 21/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - Tunjangan dewan disesuaikan dengan kemampuan daerah
 - Masih terbuka kemungkinan pemborosan APBD

"TRIPLE ACCOUNTABILITY"

PP 3/2007 tentang Laporan Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, LPPD dan Masyarakat

1. **LPPD** (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
 - Bupati menyampaikan LPPD ke Mendagri melalui Gubernur
 - Materi: 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan, tugas pemb., tugas umum
 - Evaluasi LPPD untuk pembinaan Pemda
2. **LKPJ** (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)
 - Tidak dpt digunakan memberhentikan Kdh
 - Dasarnya adlh RKPJ
 - Materi: kebijik umum Pemda, keu. Da & APBD, urusan desentralisasi
 - Evaluasi LKPJ untuk rekomendasi perbaikan
3. **ILPPD** (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
 - Kdh wajib menyampaikan ILPPD kpd masy. melalui media cetak/elektronik
 - Masy. dpt menyampaikan masukan, kritik, saran, berdasarkan ILPPD.

PERKEMBANGAN TERBARU

- Keputusan MK No.5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan (independen), 23 Juli 2007
- Apakah UU No.32/2004 akan segera diubah, atau ketentuan calon perseorangan diakomodasi dengan Perpu?
- Arah legislasi: UU No.32/2004 akan dipecah, menjadi: UU ttg Sistem Pemerintahan Daerah, UU ttg Sistem Pemilihan Kepala Daerah, UU ttg Sistem Pemerintahan Desa.
- Apakah mekanisme kawal dan imbang akan lebih baik?
- Bagaimana relevansinya dg perumusan kebijakan Pemda & sistem perencanaan daerah?